

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan hak perlindungan kekayaan intelektual yang didapatkan pencipta dari hasil jerih pikirnya. Pencipta memperoleh perlindungan tersebut secara otomatis saat ide atau gagasannya dilahirkan dalam bentuk ciptaan. Cakupan perlindungan dari hukum hak cipta meliputi ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan bidang seni dan sastra. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf (d) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan lagu dan musik adalah aspek-aspek yang mendapatkan perlindungan.<sup>1</sup> Dalam hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia, dikenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut terkandung didalam lagu yang dibuat oleh pencipta.

Menurut Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaanya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk menggandakan (*reproduction right*), mendistribusikan (*distribution right*), mengaransemen, dan mempertunjukan (*performing right*).<sup>2</sup> Kemudian

---

<sup>1</sup>Sri Hadiaranti Venantia, 2019, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta, Penerbit Universitas Kristen Atma Jaya, hlm. 31-34

<sup>2</sup>Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Jakarta, Pradipta Pustaka Media, hlm.31

yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang bersifat melekat pada ciptaan dan ciptaan tersebut, hal ini berlaku sejak suatu ciptaan diwujudkan.<sup>3</sup> Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak tersebut melekat secara abadi pada diri pencipta. Dalam hal ini pencipta memiliki kewenangan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya saat ciptaan berupa lagu dikomersialkan. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup.<sup>4</sup>

Dengan demikian lagu sebagai suatu kekayaan intelektual yang lahir dari perpaduan antara kecerdasan musikal dan kecerdasan linguistik pencipta memiliki dua unsur hak didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kedua hak tersebut menjadikan pencipta memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap ciptannya tersebut. Ciptaan berupa lagu sebagai suatu kekayaan intelektual mengandung suatu esensi diantaranya dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual, tergantung kehendak si penciptanya.<sup>5</sup> Sehingga dapat disimpulkan sebuah lagu mengandung hak kebendaan (*zakelijk recht*) dimana pencipta memiliki kekuasaan atas ciptannya.

Menurut Subekti benda dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya agar jelas bagaimana tata cara pengalihannya. Subekti mengkategorikan sebuah

---

<sup>3</sup> Ferol Maliangkay, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral dan Pengguna Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 No 4 (2017), hlm. 139

<sup>4</sup> *Op.cit.* Yusran Isnaini, hlm. 32-33

<sup>5</sup> Dian Latifani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Triwanida, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta atau Merk Perusahaan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 31 No 1 (2022), hlm. 60

benda bersifat bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud penentuannya berdasarkan karakter dari benda itu sendiri. Kemudian juga bisa dengan merujuk pada penetapan dari undang-undang.<sup>6</sup> Berdasarkan pemaparan ahli tersebut pengkategorian sifat kebendaan hak cipta atas lagu dapat merujuk pada Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.<sup>7</sup> Dengan status kebendaan yang dimiliki Hak Cipta lagu sebagai benda bergerak tidak berwujud (*Intangible moveable goods*) menyebabkan konsekuensi ciptaan dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>8</sup>

Jika berpedoman pada UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengalihan hak cipta atas lagu dapat terjadi saat pencipta meninggal dunia melalui waris. Selain itu saat pencipta masih hidup ia dapat mengalihkannya melalui hibah atau yang saat ini sering dilakukan oleh kalangan pencipta adalah dengan perjanjian.<sup>9</sup> Lagu sebagai benda bergerak tidak berwujud memang pengalihannya bergantung pada perjanjian. Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak cipta dapat beralih baik sebagian maupun secara keseluruhan.

---

<sup>6</sup> Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm. 60

<sup>7</sup> Abdullah Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, & Khaerul Anwar., “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”, *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol 4 No 1, (2021), hlm. 445

<sup>8</sup> Valencia Gabriella Entjarau, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal:Lex Privatum*, Vol 9 No 6 (2021), hlm. 223

<sup>9</sup> Muchtar A. H. Labetubun & Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*. Vol 22 No 2 (2016), hlm. 3

Ada dua cara pengalihan yang biasanya dilakukan oleh pencipta dengan label rekaman. Pertama, pencipta mengalihkannya dengan perjanjian lisensi kepada label rekaman dalam jangka waktu tertentu saja. Perjanjian ini mirip dengan perjanjian sewa-menyewa. Pada perjanjian lisensi hanya mengalihkan hak pakai dari lagu milik pencipta, dimana nantinya pencipta akan tetap mendapatkan hak ekonominya dalam jumlah persentase tertentu atau sering disebut royalti. Kedua, pencipta melakukan pengalihan dengan perjanjian jual putus. Pada perjanjian ini pencipta berkedudukan sebagai penjual dan label rekaman berkedudukan sebagai pembeli. Lagu atau ciptaan yang menjadi objek perjanjian hak ekonominya akan beralih secara keseluruhan. Hak ekonomi atas lagu digantikan dengan nominal yang diminta oleh pihak pembeli. Secara singkat konsekuensi dari perjanjian jual putus lagu akan mengakibatkan pencipta tidak bisa mendapatkan hak ekonominya dari lagu ciptaannya dikemudian hari saat lagu yang ia jual diproduksi, diperbanyak dan dikomersialkan oleh pemilik barunya.

Dari dua cara pengalihan tersebut dewasa ini yang banyak dilakukan pencipta adalah perjanjian jual putus. Perjanjian jual putus umumnya dilakukan oleh pencipta yang belum begitu terkenal. Kalangan tersebut biasanya didominasi oleh musisi jalanan dan mahasiswa seni. Kebanyakan dari mereka tidak memikirkan bahwa lagu ciptaannya adalah aset yang potensial dimasa depan. Berlatar belakang kebutuhan yang mendesak terkadang pencipta lebih memilih untuk menjual asetnya tersebut kepada label rekaman dengan metode

jual putus agar bisa mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembayaran dimuka.

Memang lagu memiliki hak ekonomi yang memungkinkan pencipta mendapatkan kenikmatan secara finansial dari ciptaanya. Hak ekonomi ini memungkinkan sebuah lagu dapat dijadikan sebagai objek perdagangan dimana si pencipta mengalihkan hak ekonomi ciptannya.<sup>10</sup> Perjanjian jual beli secara normatif tertuang sepanjang Pasal 1457 hingga 1540 KUH Perdata. Merujuk Pasal 1457 KUH Perdata pada pokoknya menjelaskan perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum para pihak yang saling mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu objek kebendaan. Jika pasal tersebut dikaitkan dengan konteks pengalihan hak milik atas ciptaan dengan perjanjian jual putus maka pencipta berkedudukan sebagai penjual yang berkewajiban untuk menyerahkan lagunya dan berhak menerima pembayaran. Kemudian label rekaman sebagai pembeli berkewajiban untuk memenuhi pembayaran tersebut dan berhak menerima lagu milik pencipta.<sup>11</sup> Saat perjanjian telah disepakati dan pengalihan hak terjadi maka label rekaman berhak untuk mengeksploitasi serta meraup keuntungan ekonomi dari ciptaan yang ia beli.

Umumnya pencipta yang merupakan musisi baru tidak mengetahui hak-haknya yang seharusnya dicantumkan pada akta perjanjian jual putus

---

<sup>10</sup>MK RI, 2022, *Perjanjian Jual Beli Putus dalam Pandangan Ahli Hukum dan Pelaku Industri Musik*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18282>. (diakses 21/1/2023, pukul 15.58 WIB)

<sup>11</sup>Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.48

sebagaimana disebutkan di UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terutama perihal jangka waktu pengalihan hak ekonomi dan lekatnya hak moral yang abadi pada diri pencipta. Pada saat perjanjian pencipta hanya berfokus untuk menandatangani akta perjanjian agar dapat segera mendapatkan pembayaran dimuka. Bahkan banyak dari pencipta yang tidak mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana hak pengembalian (*reversionary right*) ciptannya pasca 25 tahun pengalihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pengalihan hak cipta yang terjadi tidak menyajikan relasi yang bersifat mutualistik. Padahal negara melalui UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjamin hak-hak pencipta agar ciptannya kelak dapat dinikmati oleh anak cucunya walaupun hak atas lagunya telah dialihkan dengan perjanjian dimasa lampau. Kemudian tak jarang juga lagu yang telah dialihkan dengan perjanjian jual putus tidak menacantumkan nama si pencipta lagi pada saat ciptaan dikomersilkan.

Seperti yang terjadi pada kasus lagu “Biro Jodoh” ciptaan Ary Kencana tahun 2006. Lagu tersebut telah dialihkan dengan perjanjian jual putus kepada Raka Sidan. Kemudian pembeli lagu tersebut menyanyikan dan mengunggahnya di kanal Youtube dengan menyebut lagu yang dinyanyikannya

sebagai ciptannya. Hal tersebut jelas telah melanggar hak moral Ary Kencana selaku pencipta.<sup>12</sup>

Kejadian serupa juga terjadi pada lagu-lagu lawas yang saat ini populer kembali. Seperti lagu bergenre keroncong “Juwita Malam” karangan Ismail Marzuki yang dinyanyikan oleh Sam Samiun tahun 1948. Ciptaan sang legenda musik tersebut kini banyak digarap para musisi muda dalam berbagai genre. Lagu karangan tersebut terikat dengan perjanjian dimasa lalu yang menjadikan hak ekonominya tidak bisa dinikmati oleh anak cucunya hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, negara telah mengoreksi secara progresif dimana memang banyak perjanjian pengalihan hak cipta yang bertentangan dengan asas hukum hak cipta itu sendiri. Melalui Pasal 122 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara telah memberlakukan *reversionary right* untuk ciptaan yang diperjanjikan dengan metode jual putus. Pasal tersebut berlaku untuk mengembalikan ciptaan pasca 25 tahun pengalihan. Cakupan pasal tersebut meliputi perjanjian yang terjadi saat ini maupun perjanjian yang dibuat dimasa lalu pada saat UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum diundangkan.<sup>13</sup>

Sehingga dapat diyakini kebanyakan peristiwa perjanjian pengalihan hak cipta atas lagu yang terjadi dilaksanakan tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>12</sup> Bali Music, 2022, "Problematika Hak Cipta dalam Sistem Jual Putus pada Karya Lagu Pop Bali" <http://mybalimusic.com/?p=8592> (diakses Senin 23/1/2023, pukul 23.56 WIB)

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli, 2022, *Lagu Musik dan Hak Cipta*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.9-11

Perjanjian pengalihan hak cipta lagu terutama dalam konteks jual putus ciptaan dilaksanakan layaknya perjanjian jual beli yang tertuang dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata syarat pengalihan objek kebendaan dengan perjanjian jual beli tidak mengenal *reversionary right* seperti yang tertuang pada Pasal 18, 30 dan 122 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana pihak pembeli ciptaan wajib mengembalikan hak milik atas lagu pencipta setelah jangka waktu 25 tahun meskipun memperolehnya layaknya dengan metode jual-beli. Jika demikian maka dapat disimpulkan perjanjian jual putus yang umum terjadi tidak memenuhi aspek-aspek hukum pengalihan yang terdapat pada UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di label rekaman HM Music Production Ponorogo. Penulis tertarik untuk menearitahu dan meneliti bagaimana label rekaman tersebut melakukan perjanjian pengalihan hak cipta. Terutama pengalihan yang menggunakan perjanjian jual putus lagu dengan pencipta. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengangkat judul penelitian ini sebgai berikut:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DARI PENCIPTA KEPADA LABEL REKAMAN”.**



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pengalihan hak cipta lagu dari pencipta kepada label rekaman?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dengan adanya pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual putus lagu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pengalihan hak cipta lagu dari pencipta kepada label rekaman.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dengan adanya perjanjian pengalihan hak cipta atas lagu melalui perjanjian jual putus.
2. Tujuan Subjektif

Memenuhi persyaratan akademis yang digunakan untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta.

- b. Melaksanakan pengaplikasian ilmu hukum yang bersifat teoritis. Sehingga penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk menjadi referensi hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengalihan hak cipta lagu

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dengan label rekaman.
- b. Tulisan ini dapat menjadi referensi yang membuka jendela wawasan pembaca di kalangan pencipta, praktisi hukum hak cipta, akademisi, dan mahasiswa.